

**ANALISIS TEMUAN PATROLI POLISI HUTAN TERHADAP
PERBURUAN SATWA LIAR DI RESORT WAY KANAN, TAMAN
NASIONAL WAY KAMBAS**

(Skripsi)

ZAQI MAULA ZAMZAMI



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS TEMUAN PATROLI POLISI HUTAN TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR DI RESORT WAY KANAN, TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Oleh

ZAQI MAULA ZAMZAMI

Perburuan satwa liar di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik antara manusia dan satwa. Sejauh ini penurunan populasi satwa akibat perburuan masih sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini menganalisis temuan patroli polisi hutan dalam melindungi satwa liar dari perburuan di TNWK. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Data yang terkumpul dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jenis perburuan yang dilakukan bahwa pada saat kegiatan patroli ditemukan lima jenis jerat yaitu jala kabut, jerat seling, jerat seling kecil, jerat nilon dan jerat burung yang masih sangat banyak digunakan oleh pemburu, kemudian ditemukan juga satwa gajah yang mati akibat perburuan. Sehingga simpulan penelitian ini yakni aktivitas perburuan di dalam kawasan TNWK sampai saat ini masih belum bisa di hentikan karena akses masuk ke dalam kawasan terbilang cukup banyak meski upaya penjagaan yang dilakukan polisi hutan sudah dilakukan secara maksimal namun belum menjangkau semua kawasan TNWK yang sangat luas, dan harapannya perlu adanya penambahan personil polisi hutan, peningkatan kerjasama dengan pihak mitra dan masyarakat, dan mengadakan kegiatan pendampingan kepada masyarakat desa penyangga serta mempertegas dan membatasi akses masuk ke dalam kawasan demi menekan penurunan pemasangan jerat.

Kata kunci: Taman Nasional Way Kambas, Satwa Liar, Polisi Hutan, Perburuan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FOREST RANGER PATROL'S FINDINGS ON WILDLIFE HUNTING AT THE WAY KANAN RESORT, WAY KAMBAS NATIONAL PARK

By

ZAQI MAULA ZAMZAMI

Hunting for wildlife in Way Kambas National Park is one of the main causes of conflict between humans and animals. So far, the decline in animal populations due to hunting is still common. The purpose of this study is to analyze the findings of forest police patrols in protecting wildlife from poaching in TNWK. Data was collected by observation, interviews and literature study. The data collected from the literature were then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research on the type of hunting carried out showed that during patrol activities, five types of snares were found, namely mist nets, alternating snares, small alternating snares, nylon snares and bird snares which are still widely used by hunters, and then elephants that died due to hunting were also found. So that the conclusion of this study is that hunting activities within the TNWK area have not been able to stop until now because the access to the area is quite large, even though the guarding efforts carried out by forest police have been carried out optimally but have not reached all of the very large TNWK area, and the hope is that there will be an increase in forest police personnel, increased cooperation with partners and the community, and assistance activities for buffer village communities as well as strengthening and limiting access to entry into the area in order to suppress the reduction in the installation of snares.

Keywords: Way Kambas National Park, Wildlife, Forest Ranger, Hunting.

**ANALISIS TEMUAN PATROLI POLISI HUTAN TERHADAP
PERBURUAN SATWA LIAR DI RESORT WAY KANAN, TAMAN
NASIONAL WAY KAMBAS**

Oleh

ZAQI MAULA ZAMZAMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

Pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS TEMUAN PATROLI POLISI HUTAN TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR DI RESORT WAY KANAN, TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS**

Nama Mahasiswa : *Zaqi Maula Zamzami*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1614151038

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Gunardi D Winarno, M. Si.
NIP 196912172005011003

Yulia Rahma F, S. Hut., M. Sc. Ph.D.
NIP 19830716200512001


2. Ketua Jurusan Kehutanan

Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 197402222003121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Gunardi D Winarno, M. Si.



Sekretaris : Yulia Rahma Fitriana, S. Hut., M. Sc. Ph.D.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M. Si.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP. 19610201986031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Agustus 2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaqi Maula Zamzami

NPM : 1614151038

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ANALISIS TEMUAN PATROLI POLISI HUTAN TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR DI RESORT WAY KANAN, TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 10 November 2021

Yang menyatakan



Zaqi Maula Zamzami

NPM 1614151038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta, 05 Mei 1998 sebagai anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan anak pasangan Bapak Ujang Bustanul Falah dan Ibu Mimin Mintarsih. Penulis menempuh pendidikan di TPA Nurul Iman tahun 2002-2004, SDN 03 Mampang Prapatan, Jakarta tahun 2004-2010, SMPN 104 Jakarta tahun 2010-2013, dan SMKN 6 Jakarta tahun 2013-2016. Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Asisten Dosen (Asdos) mata kuliah Manajemen Hidupan Liar. Penulis aktif di organisasi Himasyilva (Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan), staf ahli BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Pertanian, Pansus (Panitia Khusus) Pemilihan raya Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Selama 40 hari, penulis melaksanakan Kegiatan Kuliah Nyata (KKN) di Desa Tlogo Rejo, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji pada bulan Januari-Februari 2020. Penulis juga pernah melaksanakan kegiatan Praktik Umum di Kampus Lapangan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Desa Getas, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus 2019 selama 20 hari. Penulis memiliki publikasi yang dimuat pada Jurnal Belantara Universitas Mataram Volume 4 Nomor 2 tahun 2021 dengan judul “Analisis Temuan Patroli Polisi Hutan terhadap Perburuan Satwa Liar di Resort Way Kanan, Taman Nasional Way Kambas”

*Karya kecil ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua
tersayang.*

*Tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mati dalam
mencobanya
(Muhammad Al Fatih).*

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Temuan Patroli Polisi Hutan terhadap Perburuan Satwa Liar di Resort Way Kanan, Taman Nasional Way Kambas” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Kehutanan. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sekaligus penguji dalam skripsi saya yang selama ini selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik.
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ir. Gunardi D Winarno, M. Si. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, memberikan banyak arahan, perhatian, saran, kritik dan nasihat, serta motivasi kepada penulis.
4. Ibu Yulia Rahma Fitriana, S. Hut., M. Sc. Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing dengan sabar, memberikan banyak arahan, perhatian, saran, dan nasihat serta motivasi kepada penulis.
5. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
6. Seluruh jajaran dan staf Taman Nasional Way Kambas yang telah banyak membantu proses penelitian.
7. Orang tua penulis yaitu Bapak Ujang Bustanul Falah dan Ibu Mimin Mintarsih yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan

dukungan moril maupun materil hingga penulis dapat menempuh langkah sejauh ini.

8. Kakak penulis yaitu Ima Nurhalimatussadiyyah, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis.
9. Orang terkasih dan Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Saudara seperjuangan angkatan 2016 (T16ER).
11. Keluarga besar Himasyva Universitas Lampung.
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2021

Zaqi Maula Zamzami

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Kerangka Pemikiran	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian	4
2.2 Perlindungan Hutan	5
2.3 Polisi Kehutanan	7
2.4 Satwa yang Dilindungi	8
2.5 Teori Peran	13
2.6 Peran Patroli Polisi Hutan	14
III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	17
3.2 Alat dan Obyek Penelitian	18
3.3 Jenis Data	18
3.3.1 Data primer	18
3.3.2 Data sekunder	18
3.4 Metode Pengambilan dan Analisis Data	18
3.4.1 Studi Literatur	18
3.4.2 Wawancara	19
3.4.3 Observasi	19
3.4.4 Analisis Data	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran Umum Resort Way Kanan	20
4.2 Persepsi Polisi Hutan Terhadap Kegiatan Masyarakat	22
4.3 Menganalisis Daerah Jelajah Patroli, Ragam Temuan Perburuan dan Alokasi Personil Saat Patroli	24

	Halaman
4.3.1 Daerah Jelajah Patroli Polisi Hutan dan Alokasi Jumlah Personil saat Patroli.....	25
4.3.2 Temuan Patroli Polisi Hutan Terhadap Perburuan Satwa Liar.....	26
V. SIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Simpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daya jelajah patroli di Resort Way Kanan tahun 2016–2019	25
2. Informasi kematian gajah di Resort Way Kanan Taman Way Kambas.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Penelitian.....	3
2. Peta lokasi penelitian Resort Way Kanan, Taman Nasional Way Kambas.....	17
3. Peta Zonasi Taman Nasional Way Kambas dan Lokasi Resort Way Kanan yang Termasuk SPTN 1 Way Kanan Pada Zona Inti	21
4. Grafik Persentase Jenis Satwa Liar yang Ditangkap dan Diperdagangkan	23
5. Temuan Gajah Mati Akibat Perburuan di Resort Way Kanan	28
6. Grafik Jumlah temuan jerat tahun 2016 – 2019 di SPTN 1 Way Kanan TNWK	29
7. Jerat Seling.....	30
8. Jerat Nilon.....	30
9. Jerat Burung.....	31
10. Jerat Jala kabut	31
11. Temuan Jerat Aktif yang ditemukan Polisi Hutan saat Melakukan Patroli	32
12. Temuan Gajah Mati Akibat Perburuan di Resort Way Kanan (Sumber: Balai Taman Nasional Way Kambas).....	39
13. Temuan Jerat Aktif oleh Polisi Hutan TNWK (Sumber: Balai Taman Nasional Way Kambas)	39
14. Kegiatan Patroli di Resort Way Kanan, TNWK.....	40
15. Kegiatan Patroli di Resort Way Kanan, TNWK.....	40

Gambar	Halaman
16. Temuan saat Patroli di Resort Way Kanan, TNWK	41
17.. Temuan saat Patroli di Resort Way Kanan, TNWK	41

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satwa liar merupakan salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwaliar, sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan rantai makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi sehingga akan memicu masalah ekologis (Mallawi, 2010). Aktivitas yang memicu penurunan populasi satwa liar yaitu perburuan satwa, satwa liar banyak diperdagangkan secara langsung, diburu dan dimanfaatkan anggota tubuhnya (Alikodra, 1990). Gangguan manusia berupa penyempitan habitat dan perburuan dapat menyebabkan penurunan populasi satwa liar secara drastis atau wilayah teritorial satwa liar semakin sempit sehingga intensitas penurunan populasi satwa semakin meningkat dari tahun ke tahun (Nugroho *et al.*, 2008).

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah salah satu taman nasional yang ada di Provinsi Lampung. TNWK merupakan taman nasional yang memiliki keanekaragaman satwa. Jenis satwa yang hidup di TNWK antara lain adalah badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), tapir (*Tapirus indicus*), anjing hutan (*Cuon alpinus sumatrensis*), serta jenis primata seperti siamang (*Hylobates syndactylus*) (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2006). Terdapat pula 406 jenis burung di antaranya bebek hutan (*Cairina scutulata*), bangau sandang lawe (*Ciconia episcopus stormi*), bangau tong-tong (*Leptoptilos javanicus*), sempi dan biru (*Lophura ignita*), kuau (*Argusianus argus argus*), pecuk ular (*Anhinga melanogaster*), dan berbagai jenis reptilia, amfibia, ikan, dan insekta (Mukhtar, 2004).

Perburuan satwa liar di TNWK menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan satwa liar, kerusakan ekosistem alam, konflik antara manusia dan satwa (Pratiwi *et al.*, 2020) keragaman satwa liar mengandung beragam manfaat dan fungsi, sehingga pelestariannya menjadi sangat penting (Kamaluddin *et al.*, 2019). Sejauh ini kegiatan patroli masih dirasa kurang optimal karena penurunan populasi satwa akibat perburuan masih sering terjadi. Penelitian ini dilakukan di Resort Way Kanan yang berada di dalam zona inti TNWK dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui temuan pada saat patroli hutan dalam melindungi satwa liar dari perburuan di TNWK.


1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan temuan di lapangan pada saat patroli hutan dalam rangka melindungi satwa liar dari perburuan
2. Menganalisis daerah jelajah patroli, ragam temuan perburuan, dan alokasi personil saat patroli.

1.3 Kerangka Pemikiran

TNWK merupakan salah satu taman nasional yang berada di Lampung. taman nasional ini termasuk ke dalam wilayah pembagian “*oriental region*” dan “*sundaic subregion*” yang kaya akan jenis satwa liar (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2008). Mudahnya akses masuk menuju kawasan tersebut membuat beberapa oknum memanfaatkannya, salah satunya adalah perburuan satwa liar. Peran patroli hutan menjadi sangat penting disini mengingat perburuan satwa liar harus segera dihentikan untuk tetap menjaga kelestarian alam serta ekosistem satwa tersebut. Penelitian ini akan menganalisis temuan patroli polisi hutan dalam rangka melindungi satwa liar dari perburuan. Bagan alir dari kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian

Taman Nasional Way Kambas/TNWK terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Secara geografis terletak antara 4°37' - 5°15' LS, 106°32' - 106°52' BT. Luas taman nasional ini adalah 125.621,30 hektar dengan ketinggian wilayah pada 0 - 60 mdpl (Kementerian Kehutanan, 1999). TNWK termasuk salah satu hutan dataran rendah yang ditumbuhi padang alang-alang atau semak belukar, hutan pantai dan hutan rawa air tawar. Kawasan ini memiliki temperatur udara 28 – 37 °C dan curah hujan sekitar 2.500 - 3.000 mm/tahun. Seluas 6.000 hektar telah dimanfaatkan penduduk sekitar guna kepentingan berkebun untuk ditanami sumber pangan (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2006).

Wilayah TNWK secara keseluruhan masuk ke dalam administrasi Kabupaten Lampung Timur dengan proporsi luas wilayah sekitar 30% dari luas total Kabupaten tersebut. Tata batas kawasan TNWK telah dilakukan secara menyeluruh dengan jumlah total pal batas 514 buah (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2006).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan meliputi penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan (Desmiwati dan Surati, 2017). Taman nasional ini berada pada lahan daratan rendah seluas 1.300 km² dan merupakan salah satu cagar alam dan Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Indonesia (Yanti *et al.*, 2017).

Pusat Konservasi ini juga merupakan pusat pelatihan gajah tertua di Indonesia yang resmi didirikan pada tahun 1985. Pusat Konservasi Gajah tersebut dapat diakses dengan jarak 9 km dari pintu masuk gerbang TNWK (Plang Ijo)

(Mukhtar, 2004). Selain itu di TNWK terdapat Suaka Rhino Sumatera (SRS) untuk konservasi badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) serta kawasan Sungai Way Kanan (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2006).

TNWK dibagi menjadi 5 zonasi yaitu zona inti terletak di wilayah-wilayah ke arah dalam dengan batas sungai atau lainnya. Zona inti terletak di wilayah Ulung- Ulung, Etekewer, Parmin, Sumpah Bincung, Hulu Rasau, Simpang Rajawali, Way 7 Nibung, Camp Meranti, Keramat, Tanjung Tangis, Muara Way Seputih, Pelampung Merah, Ujung Wako, Way Batu, Sekopong, Kikuk, Terobosan Satu, Way Bungut, Pedamaran, Tanjung Bohong, Pasir Panjang, Kerbau, Camp C, dan Tempuran Kali Batin seluas 55.559,72 ha (44, 22 %) (Pramana, 2019).

Zona rimba terletak di wilayah Babagan Bambang, Sidodadi, Botol, Pasir Panjang sampai dengan Tanjung Bohong ke arah luar, Pedamaran, Way Bunut, Kuala Kambas, Sekapuk, Sekopong, Way Batu, Muara Wako, Cabang, Kertosono, Tutung, Hulu Rasau arah keluar, Parmin arah luar sampai dengan batas kawasan di Sungai Pegadungan seluas 51.054,65 ha (40, 64 %). Zona pemanfaatan meliputi Plang Hijau dan sekitarnya sampai dengan Karang Sari (PKG), Resort Way Kanan termasuk dengan sungainya, Resort Kuala Kambas, Sekapuk, Wako Kali, Resort Cabang, Muara Rasau, Resort Penanggungan, Resort Susukan Baru dan Rawa Bunder seluas 10.166,97 ha (8,12 %). Zona konservasi khusus terdapat di Plang Ijo, Kali Batin, Way Kanan, sekitar Ulung-Ulung, dengan luas 9.026,5 ha (7,22 %) dan zona khusus Tempat Pemakaman Umum (TPU) di TNWK yang karena secara turun-temurun telah dipergunakan untuk tempat pemakaman sebelum taman nasional berdiri terletak di Susukan Baru, yang berbatasan dengan Desa Rantau Jaya Udik II, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 0,56 ha (0,0004 %) (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2008).

2.2 Perlindungan Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu hutan merupakan

kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, dan hama
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan, adalah Instansi Kehutanan di daerah yang meliputi Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Tidak menutup kemungkinan akan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing. Pasal 32 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya.
2. Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan,
 - b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan,
 - c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, berwenang untuk mengadakan:

- a. Mengadakan patrol atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah penduduknya
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

2.3 Polisi Kehutanan

Polisi hutan atau Jagawana menurut Zain (2000) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hutan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan, dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang kuasa undang-undangnya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Adapun tugas polisi kehutanan menurut Zain (2000) adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hutan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menhut-II/2014 melindungi hutan dari praktik-praktik pencurian dan penjarahan liar, polisi kehutanan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi polisi hutan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan
2. Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah
3. Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerusakan tanah
4. Melarang penebangan tanpa izin
5. Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin
6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah
7. Melarang membawa alat-alat yang tidak lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon di kawasan hutan tersebut
8. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan

2.4 Satwa yang Dilindungi

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan di udara yang masih mempunyai sifat - sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Undang-Undang No 5 Tahun 1990). Menurut Alikodra (1990) satwa liar dapat diartikan sebagai binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa

campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.

Jenis satwa dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Satwa-satwa yang tersebut adalah:

- a. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan
- b. Satwa yang tidak dilindungi adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Satwa yang dilindungi berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang. Puna adalah kondisi ketika suatu spesies tidak ditemukan lagi anggotanya yang masih hidup, sementara jarang adalah kondisi ketika populasi suatu spesies tidak merata atau sulit ditemukan. Menurut Frankel dan Soule (1981), kepunahan spesies disebabkan oleh faktor biotik, isolasi, dan perubahan habitat. Faktor biotik yang dimaksud adalah kompetisi, predasi, parasitisme dan penyakit. Perubahan habitat disebabkan oleh perubahan geologis, iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia seperti fragmentasi habitat, degradasi lahan, perusakan habitat, polusi dan pencemaran, serta introduksi spesies invasif (Maullana *et al.*, 2014).

Pengaturan jenis hidupan liar yang dilindungi di Indonesia mengacu pada IUCN Red List, Appendix CITES, dan Peraturan Menteri Nomor P.106/Menlhk/Setjen /Kum.1/12/2018. Jenis-jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebanyak 904 jenis, terdiri dari 137 jenis mamalia, 557 jenis burung, 1 jenis amphibi, 37 jenis reptil, 20 jenis ikan, 26 jenis serangga atau kupu-kupu, 1 jenis krustasea, 5 jenis moluska, 3 jenis ketam tapal kuda, dan 117 jenis tumbuhan.

a. *Red List* IUCN

Salah satu organisasi internasional yang memegang peran penting dalam dunia konservasi adalah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN)

yang didirikan pada tahun 1948. Organisasi yang beranggotakan 78 negara ini bertindak sebagai otoritas global dalam penentuan status konservasi hidupan liar dan langkah perlindungannya. Basis pengetahuan dan keanggotaan yang beragam menjadikan IUCN sebagai inkubator dan tempat penyimpanan praktik terbaik, alat konservasi, serta pedoman dan standar internasional.

Sebagai satu-satunya organisasi lingkungan dengan Status Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang resmi, IUCN memastikan bahwa konservasi alam memiliki suara di tingkat tertinggi tata kelola internasional. Kongres IUCN telah menghasilkan beberapa perjanjian lingkungan internasional utama termasuk *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, *World Heritage Convention*, dan *Ramsar Convention on Wetlands*.

The IUCN Red List of Threatened Species adalah inventarisasi paling komprehensif di dunia bagi status konservasi global spesies tumbuhan dan hewan. *IUCN Red List* menggunakan seperangkat kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi risiko kepunahan ribuan spesies. Kriteria ini relevan untuk sebagian besar spesies dan semua wilayah di dunia dan dengan dasar ilmiah yang kuat, daftar ini diakui sebagai panduan paling otoritatif untuk status konservasi keanekaragaman hayati.

Kategori status konservasi dalam *IUCN Red List* pertama kali dikeluarkan pada tahun 1984 yang terdiri dari sembilan status konservasi dalam daftar merah tersebut, dimulai dari tingkat terendah ke tertinggi yaitu tidak dievaluasi (*Not Evaluated / NE*), data kurang (*Data Deficient / DD*), risiko rendah (*Least Concern / LC*), hampir terancam (*Near Threatened / NT*), rentan (*Vulnerable / VU*), terancam (*Endangered / EN*), kritis (*Critically Endangered / CR*), punah di alam (*Extinct in the Wild / EW*), dan punah (*Extinct / EX*).

b. Appendix CITES

Rezim Internasional *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)* adalah suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. CITES terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku 1975. Karena kegiatan perdagangan satwa liar ini melintasi batas negara atau paling tidak melibatkan dua negara, usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan

terbentuknya CITES untuk melindungi spesies tertentu dari eksploitasi yang berlebihan (CITES, 2014).

CITES bekerja mengatur perdagangan internasional terhadap spesimen spesies tertentu dengan kontrol tertentu. Seluruh kegiatan impor, ekspor, dan introduksi dari lautan atas spesies yang dicakup di dalam konvensi harus disahkan melalui suatu sistem perizinan. Setiap pihak yang terlibat dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih Otoritas Manajemen (*Management Authorities*) yang bertugas mengelola sistem perizinan tersebut dan satu atau lebih Otoritas Ilmiah (*Scientific Authorities*) untuk memberikan saran mengenai efek perdagangan terhadap status spesies.

Spesies yang dicakup oleh CITES tercantum dalam tiga kategori Appendix sesuai dengan tingkat perlindungan yang mereka butuhkan. Appendix I merupakan kategori untuk spesies yang memiliki status terancam punah hingga punah. Perdagangan terhadap spesies yang termasuk kategori ini tidak diperbolehkan kecuali untuk beberapa kondisi khusus. Appendix II merupakan kategori untuk spesies yang memiliki status rentan hingga tidak terancam. Perdagangan terhadap spesies yang termasuk kategori ini diperbolehkan dengan pemantauan agar tidak terjadi pemanfaatan berlebihan hingga mengancam kelangsungan hidupnya. Appendix III merupakan kategori untuk spesies yang dilindungi di setidaknya satu negara, yang telah meminta bantuan pihak-pihak yang meratifikasi CITES lainnya untuk mengendalikan perdagangan.

c. Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar

Perburuan dan perdagangan satwa liar merupakan bentuk eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu. Masalah konservasi sumberdaya alam tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif (Prayudhi, 2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepunahan satwa liar selain degradasi hutan adalah perburuan dan perdagangan satwa, dimana populasi suatu spesies

menurun akan mengakibatkan rantai makanan terputus. Selain kepunahan satwa dampak lainnya akibat ketidakseimbangan ekosistem di suatu habitat adalah konflik satwa liar (Prayudhi, 2015).

Tingginya tingkat konflik satwa liar dilindungi diakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya upaya penegakan hukum, dimana rendahnya hukuman terhadap para pelaku kejahatan satwa liar dilindungi berdampak pada ketidakjeraan para pelaku, sehingga para-pelaku kejahatan satwa liar di lindungi terus akan melakukan tindak kejahatan selama ada permintaan pasar akan suatu spesies (Prayudhi, 2015). Mata rantai perburuan ini akan berhenti jika hukum tegas yang berbicara.

Ancaman utama keberadaan satwa liar dilindungi adalah perburuan yang berlebihan dan kehilangan habitat yang disebabkan kegiatan dan motif manusia, bernilainya suatu jenis satwa yang menjadi faktor pendorong bagi sekelompok manusia untuk melakukan perburuan secara ilegal, sehingga terjadi penurunan jumlah populasi di alam. Beberapa motif satwa di buru untuk di ambil secara hidup untuk diperdagangkan dan atau dipelihara, ada juga motif lain yang hanya bagian-bagian yang di ambil seperti kulit, taring, tulang, gading, sisikdaging dan lain-lainnya untuk diperdagangkan. Bagian-bagian tubuh satwa tersebut di yakini dapat digunakan dalam obat-obatan tradisional China dan Korea. Cara perburuan juga bermacam-macam ada yang ditembak atau diracuni bahkan sengaja dipasang perangkap (jerat) oleh masyarakat sekitar kawasan (Irawan, 2012).

Berdasarkan *Center Orangutan Protection* (2013) bahwa perdagangan satwa di Indonesia menjadi urutan No 2 tindak kejahatan setelah perdagangan narkoba, yang jaringan dan akses bisnisnya tidak saja lokal namun juga adanya permintaan pasar international. Profesor di Fakultas Kehutanan IPB dalam diklat *wildlife crime* Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I, dimana nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa mencapai Rp 9 triliun setiap tahunnya.

Apabila dikaitkan dengan penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar maka wewenang untuk melakukan penyidikan selain dimiliki oleh Penyidik Kepolisian, terdapat juga kelembagaan PPNS yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Baik penyidik

Polri maupun Penyidik PPNS memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Namun, Penyidik PPNS tidak memiliki kewenangan penuh seperti yang dimiliki oleh Penyidik Polri oleh karena itu terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh PPNS dalam melakukan penyidikan, antara lain kewajiban untuk selalu melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dan wajib melakukan laporan mengenai penyidikan yang dilakukan agar Penyidik Polri dapat memberikan bantuan teknis kepada Penyidik PPNS. (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012).

2.5 Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas (Soekanto, 1986).

Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peran. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Menurut Soekanto (2010) peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto (2010) peran atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan sesuatu
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain
4. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu
5. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
6. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan karena adanya ketidaksesuaian yang bertentangan satu sama lain.

2.6 Peran Patroli Polisi Hutan

Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan upaya untuk meminimalisir adanya perambahan hutan, pencurian sumberdaya alam hayati dan permukiman liar. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir semua pengelola kawasan taman nasional sehingga menjadi ancaman sangat serius bagi kelestarian ekosistem kawasan (Sukarman, 2017). Polisi kehutanan merupakan ujung tombak terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam khususnya taman nasional (Abdulah, 2016).

Polisi hutan merupakan salah satu petugas yang memiliki otoritas hukum dalam mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran dan kiprahnya yang besar menjadi mobilisator yang mampu mengendalikan *illegal logging* dan pelestarian hutan (Azwir *et al.*, 2017). Polisi hutan mengemban tugas dan fungsi

kepolisian khusus di bidang kehutanan, sehingga polisi hutan dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan, preventif, administratif dan operasi represif (Ridholof, 2016). Selanjutnya Alim (2016) mengungkapkan keberadaan polisi hutan sampai saat ini dirasakan belum cukup memberikan rasa aman terhadap hutan dan kawasan hutan. Hal ini terlihat dari berbagai gangguan terhadap kelestarian hutan yang masih belum dapat dihindari ataupun sulit dicegah, sehingga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polisi hutan belum optimal (Sukarman, 2018b).

Ketidakoptimalan tersebut dapat diatasi dengan membuat strategi agar polisi hutan dapat optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Seperti yang dijelaskan oleh Siswanto (2014) strategi optimalisasi ketangkasan lapangan pada upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh polisi hutan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan membentuk kemampuan utama menjalankan tugas pokok dan fungsi dan peran dengan dukungan sinergitas polisional, sarana, dan prasarana, sedangkan bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi keputusan pimpinan adalah berupa peraturan-peraturan.


Berdasarkan kondisi di TNWK, kegiatan polisi hutan yang bersifat *preventif* (pencegahan lebih dini) meliputi kegiatan pemasangan papan tanda peringatan di kawasan TNWK dimaksudkan agar setiap orang yang berada di dalam kawasan TNWK memahami bahwa dirinya sedang berada di dalam kawasan konservasi sehingga terdapat banyak aturan yang harus ditaati didalamnya. Kegiatan polisi hutan yang bersifat *preventif* (pencegahan dini) meliputi penjagaan, patroli, identifikasi kerawanan dan gangguan. Namun yang dilaksanakan di TNWK sebatas kegiatan patroli rutin, patroli fungsional dan patroli gabungan (Sukarman, 2018b). Kegiatan polisi hutan yang bersifat represif (penindakan) adalah operasi penegakan hukum, patroli rutin, penanganan konflik satwa liar, penyelidikan dan penyidikan. Operasi penegakan hukum atau dikenal dengan nama operasi gabungan tidak hanya terfokus di dalam kawasan TNWK, melainkan juga pada daerah-daerah lain di luar kawasan TNWK.

Unsur kekuatan yang dimiliki polisi hutan TNWK yakni polisi hutan mempunyai peraturan perundangan yang cukup kuat sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, dan undang-undang di bidang kepolisian. Kekuatan internal yang dimiliki polisi hutan ialah adanya perlindungan peraturan perundangan yang cukup kuat sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor kelemahannya adalah kurang adanya dukungan dana dan sarana prasarana yang memperlancar pekerjaan di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polisi hutan TNWK lebih besar dari pada kelemahan internal polisi hutan TNWK (Sukarman, 2018b).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Resort Way Kanan, TNWK Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Gambar lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian Resort Way Kanan, Taman Nasional Way Kambas.

3.2 Alat dan Obyek Penelitian

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kamera untuk mengambil gambar, *recorder* digunakan sebagai perekam saat wawancara bersama Polisi hutan, laptop sebagai alat bantu menginput data, kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan informasi, dokumen terkait catatan perburuan satwa liar, dan referensi terkait perburuan satwa liar. Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu polisi hutan yang melindungi satwa liar dari perburuan di Resort Way Kanan TNWK.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh untuk penunjang yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan di Resort Way Kanan, TNWK.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sudiugiyono, 2009). Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini berupa sejarah perburuan satwa dan kondisi wilayah TNWK.

3.4 Metode Pengambilan dan Analisis Data

3.4.1 Studi Literatur

Studi literatur di dapatkan dari penelaahan dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau lisan, sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi

(Moleong, 2013). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber data yang berupa buku, sumber arsip dan dokumen resmi.

3.4.2 Wawancara

Data dikumpulkan melalui tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap respondennya adalah pengelola Balai Taman Nasional Way Kambas dan Polisi Hutan Resort Way Kanan dengan total 5 orang yang di wawancarai secara mendalam. Kuesioner yang digunakan dengan wawancara model terbuka dan tertutup. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan metode *snowball sampling*.

Metode *snowball sampling* ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian terpenuhi. Metode ini dilakukan kepada polisi kehutanan yang bekerja di Resort Way Kanan.

3.4.3 Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan data dengan mencatat apa saja temuan jerat pemburu dan seberapa jauh daya jelajah yang dilakukan pada saat patroli.

3.4.4 Analisis Data

Menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa.

1. Persepsi pengelola terhadap aktivitas perburuan terhadap satwa liar yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan TNWK sulit untuk dihentikan karena akses masuk ke dalam kawasan terbilang cukup banyak meski upaya penjagaan yang dilakukan polisi hutan sudah dilakukan secara maksimal.
2. Daya jelajah patroli polisi hutan di Resort Way Kanan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan ragam temuan mulai dari gajah yang mati akibat perburuan liar dan berbagai jenis jerat seperti jala kabut, jerat seling, jerat seling kecil, jerat nilon dan jerat burung. Jumlah polisi hutan di TNWK terdiri dari 64 orang yaitu pekerja balai 16 orang, PLG 2 orang, SPTN I 16 orang, SPTN II 20 orang dan SPTN III 10 orang sedangkan polisi hutan yang bekerja di Resort Way Kanan yaitu terdiri dari 3 Polisi hutan dan 3 Masyarakat Mitra Polhut (MMP).

5.2 Saran

Ancaman bagi kepunahan satwa liar salah satunya adalah perburuan liar, maka dari itu penulis menyarankan perlu adanya penambahan personil, peningkatan kerjasama dengan pihak mitra dan masyarakat di TNWK agar kegiatan pengamanan hutan menjadi lebih efektif, selanjutnya mengadakan kegiatan pendampingan kepada masyarakat desa penyangga agar masyarakat sadar untuk memperkecil tingkat ketergantungan terhadap kawasan, selanjutnya yaitu mempertegas dan membatasi akses masuk ke dalam kawasan demi menekan penurunan pemasangan jerat. Serta harus adanya penelitian lanjutan terkait optimalisasi peran polisi hutan terhadap perburuan satwa liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, S. 2016. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. *Jurnal Legalitas*. 8(2): 47-72.
- Alikodra, H. S. 1990. *Pengelolaan Satwa Liar Jilid I*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati. Institut Pertanian Bogor. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK). Bogor. 398 hlm.
- Alim. 2016. Peranan penegak hukum dalam menanggulangi pencurian kayu di Kawasan Hutan Negara (studi di Wilayah Hukum Polres Wonogiri). *Ejournal Karya Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Selamat Riyadi*. 1(1): 1-16.
- Anggara, H., Setiawan, A. 2019. Dinamika daya dukung habitat badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) di Areal Pengembangan Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 62-70.
- Awaliah, A.T.S., Dewi, B.S., Winarno, G.D. 2018. Palatabilitas badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) di Suaka Rhino Sumatera. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 64-72.
- Azwir, Ibrahim, Abdullah, Djufri. 2017. Peranan polisi hutan dan *petua uteun* (panglima hutan) dalam menjaga pelestarian hutan di pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. *Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. 1(10): 455-461.
- Balai Taman Nasional Way Kambas. 2006. *Flora dan Fauna di Taman Nasional Way Kambas*. Balai Taman Nasional Way Kambas. Bandar Lampung. 78 hlm.
- Balai Taman Nasional Way Kambas. 2008. *Zonasi Taman Nasional Way Kambas*. Balai Taman Nasional Way Kambas. Labuhan Ratu Lampung Timur. 94 hlm.

- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 2014. <http://cites.org/eng/app/appendices.php>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 11.00
- Desmiwati, Surati. 2017. Upaya penyelesaian masalah pemantapan kawasan hutan pada taman nasional di Pulau Sumatra. *Jurnal Wallacea*. 6(2): 135-146.
- Febryano, I.G., Rusita. 2018. Persepsi wisatawan dalam pengembangan wisata pendidikan berbasis konservasi gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan*. 8(3): 376-382.
- Febryano, I.G., Rusita., Banuwa, I.S., Marcelina, S.D., Subakir., Krismuniarti, E.D. 2019. Determining the sumatran elephant (*Elephas maximus sumatranus*) carrying capacity in Elephant Training Centre, Way Kambas National Park, Indonesia. *Foresty Ideas*. 25(1): 10-19.
- Frankel, O.H., M.E. Soule. 1981. *Conservation and Evaluation*. Cambridge University Pres. Cambridge. 128 hlm.
- Haerullah, A., Hasan, S. 2010. Analisis perilaku masyarakat di kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Sibela Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Biologi Edukasi*. 4(7): 5-15.
- Irawan, R. 2012. *Motif Perburuan terhadap Harimau Sumatera (Phantera tigris Sumatrae) pada Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu, Riau*. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru. 67 hlm.
- Kamaluddin, A., Winarno, G.D., Dewi, B.S. 2019. Keanekaragaman Jenis avifauna di Pusat Latihan Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 10-21.
- Marcelina, S.D., Febryano, I.G., Setiawan, A., Yuwono, S.B. 2018. Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*. 1(2): 45-53.
- Maulana, D.A. & Darmawan, A. 2014. Perubahan penutupan lahan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(1): 87-94.
- Meytasari, P., Bakri, S., Herwanti, S. 2014. Penyusunan kriteria domestikasi dan evaluasi praktek pengasuhan gajah: studi di Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(2): 79-88.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 150 hlm.
- Mukhtar. 2004. Taman Nasional Way Kambas daya tarik kepariwisataan Lampung. *E-USU Repository*. 1(2): 1-10.

- Nugroho, Pandam., Sukandar, P. 2008. Distribusi jenis kelelawar (*Pteropodidae*) pada berbagai tipe penutupan lahan di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). *Jurnal Biologi Indonesia*. 5(2): 121-135.
- Pramana, R. 2019. *Kesesuaian Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) di Taman Nasional Way Kambas Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Skripsi. Bandar Lampung. 52 hlm.
- Pratiwi, P., Rahayu, S. P. Rizaldi, A., Iswandaru, D., Winarno, W. D. 2020. Persepsi masyarakat terhadap konflik manusia dan gajah sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) (Temminck 1847) di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(1): 98-108.
- Prayudhi, R.T. 2015. Penegakan hukum, rehabilitasi dan pelepasliaran satwa dilindungi hasil sitaan negara ujung tombak upaya penstabilan ekosistem kawasan konservasi. *Open Journal System*. 4(5): 19-29.
- Ridholof, H. 2016. Kewenangan polisi kehutanan dalam bidang perlindungan hutan pada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*. 4(5): 196-208.
- Rohman, W.A., Darmawan, A., Wulandari, C., Dewi, B.S. 2019. Preferensi jelajah harian gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(3): 309-320.
- Rusita., Febryano, I.G., Banuwa, I.S., Yuwono, S.B. 2019. Potensi hutan rawa air tawar sebagai alternatif ekowisata berbasis konservasi gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). *Jurnal Pengelola Sumber daya Alam dan Lingkungan*. 9(2): 498-506.
- Siswanto S. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. Jakarta. 122 hlm.
- Soekanto, S. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 167 hlm.
- Soekanto, S. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. 213 hlm.
- Sukarman. 2017. Faktor pendukung dan peran brigade pengendalian kebakaran hutan pada Balai Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 104-115.
- Sukarman. 2018a. Partisipasi masyarakat mitra polhut pada upaya perlindungan dan pengamanan hutan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(1): 85-98.
- Sukarman. 2018b. Strategi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polisi kehutanan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 103-111.

- Suzanto, B., Ari, S. 2012. Pengaruh budaya organisasi, komunikasi interpersonal dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai pada unit network management system infratel PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Entrepreneurship*. 6(2): 17-29.
- Ulfah, D.F. 2005. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 98 hlm.
- Wibowo, I.P., Herwanti, S., Febryano, I.G., Winarno, G.D. 2019. Nilai ekonomi pusat latihan gajah di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Hutan Tropis*. 7(1): 18-24.
- Yanti, N.K.F., Watiniasih, N.L., dan Suaskara, I.B.M. 2017. Perilaku harian anak gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Way Kambas Lampung . *Jurnal Metamorfosa*. 4(2): 164-170.
- Zain, S.A. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta. Jakarta. 213 hlm.